



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Kol. H. Barlian Bandar Jaya Lahat Provinsi Sumatera Selatan 31414 321822

Pemerintah Kab. Lahat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Akta Kelahiran

No. SK :

Persyaratan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Kol. H. Barlian Bandar Jaya Lahat Provinsi Sumatera Selatan 31414 321822

Pemerintah Kab. Lahat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Persyaratan Pencatatan Kelahiran WNI : a. mengisi formulir permohonan. b. surat keterangan lahir dari Dokter / Bidan/ Surat keterangan lahir dari Kades/Lurah. c. foto copy Kutipan Akta Perkawinan / Buku Nikah orang tua; atau d. SPTJM dari Kades/ Lurah bagi orang tua yang tidak memiliki Kutipan Akta Perkawinan / Buku Nikah. e. foto copy KTP-el kedua orang tua. f. foto copy KTP-el pemohon Akta jika telah berumur 17 tahun, sudah kawin atau pernah kawin. g. foto copy KK orang tua atau KK mandiri. h. foto copy ijazah bagi pemohon yang sudah dewasa i. apabila salah satu atau kedua orang tuanya sudah meninggal dunia harus melampirkan fotocopy Kutipan Akta Kematian. j. pemohon yang diwakili oleh orang lain dilampiri dengan surat kuasa bermaterai 6.000.
2. Persyaratan Pencatatan Kelahiran orang asing : a. mengisi formulir permohonan. b. surat keterangan lahir dari Dokter / Bidan/ Surat keterangan lahir dari Kades/Lurah. c. foto copy Kutipan Akta Perkawinan / Buku Nikah orang tua; atau d. SPTJM dari Kades/ Lurah bagi orang tua yang tidak memiliki Kutipan Akta Perkawinan / Buku Nikah. e. foto copy KTP-el kedua orang tua. f. foto copy KTP-el pemohon Akta jika telah berumur 17 tahun, sudah kawin atau pernah kawin. g. foto copy KK orang tua atau KK mandiri. h. foto copy ijazah bagi pemohon yang sudah dewasa i. apabila salah satu atau kedua orang tuanya sudah meninggal dunia harus melampirkan fotocopy Kutipan Akta Kematian. j. foto copy Pasport yang telah dilegalisir oleh Imigrasi. k. foto copy vissa yang telah dilegalisir oleh Imigrasi. l. pemohon yang diwakili oleh orang lain dilampiri dengan surat kuasa bermaterai 6.000.
3. Persyaratan Pencatatan Kelahiran yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya : a. mengisi formulir permohonan. b. surat keterangan lahir dari Dokter / Bidan/ Surat keterangan lahir dari Kades/Lurah. c. foto copy KK dan KTP-el orang yang menemukan anak tersebut. d. berita Acara Pemeriksaan Kepolisian. e. pemohon yang diwakili oleh orang lain dilampiri dengan surat kuasa bermaterai 6.000
4. Persyaratan Pencatatan kelahiran di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia : a. mengisi formulir pencatatan peristiwa luar negeri. b. surat keterangan yang di terbitkan oleh Kedutaan besar Republik Indonesia (KBRI) tentang peristiwa luar negeri. c. foto copy bukti peristiwa luar negeri dari Negara setempat dan menunjukkan aslinya serta diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia. d. foto copy passport yang telah di legalisir dan atau ; e. foto copy KTP- el suami istri. f. pemohon yang di wakili orang lain dilampiri g. dengan surat kuasa bermaterai 6000; h. Bagi WNA : 1. Foto copy passport yang telah di legalisir oleh imigrasi. 2. Foto copy Vissa yang telah di legalisir oleh Imigrasi. 3. SKTT yang dikeluarkan oleh Instansi Pelaksana.


Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Kol. H. Barlian Bandar Jaya Lahat Provinsi Sumatera Selatan 31414 321822

Pemerintah Kab. Lahat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



1. a. petugas menerima berkas dan melakukan verifikasi kalau lengkap dilanjutkan kalau kurang lengkap dikembalikan untuk diperbaiki/dilengkapi.
2. b. petugas operator memvalidasi data, dilanjutkan dengan menerbitkan draft kutipan akta kelahiran.
3. c. koreksi draf kutipan akta kelahiran oleh pemohon, kalau benar diparaf kalau salah diperbaiki oleh operator.
4. d. petugas mencatat ke dalam buku agenda berkas masuk.
5. e. Kepala Seksi dan Kabid mengoreksi dan membubuhkan paraf pada draft kutipan akta kelahiran dan buku register.
6. f. operator mencetak kutipan akte kelahiran.
7. g. Kepala Dinas menandatangani Kutipan Akta Kelahiran.
8. h. petugas loket menyerahkan kutipan akta kelahiran kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

15 Menit

15 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Kol. H. Barlian Bandar Jaya Lahat Provinsi Sumatera Selatan 31414 321822

Pemerintah Kab. Lahat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Akta Kelahiran

Pengaduan Layanan

0823 1018 3730